



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 73/ Pid.B/ 2013/ PN.MAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ALFIAN NOOR Als BUDINOOR Als BUDI Bin DURAHMAN ;
Tempat lahir	:	Banjarmasin ;
Umur/ tanggal lahir	:	42 Tahun / 16 Januari 1971 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Cahaya Desa Pemurus Luar RT 21 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Malinau :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Nomor: B-70/Q.4.21/Ep.2/08/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 73 / Pen. Pid / 2013/PN. Mal tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 73 / Pen.Pid / 2013/ PN. Mal tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan

Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN NOOR AlsBUDINOOR Als BUDI Bin DURAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 angka 4, 5 jo pasal 65 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFIAN NOOR AlsBUDINOOR Als BUDI Bin DURAHMAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin seberat 9 (sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry warna putih dengan nomor imei : 354481059616361 ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 353603/05/388196/1 ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas beserta liontin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna silver yang bertuliskan “toko emas azalia” ;
- Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam dengan nomor imei :
352841/05/783933/5 ;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang kemeja motif bergaris hitam hijau merk “
kirkland signatur” ;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam No.pol DA 2525 JA
dengan No. Rangka: MLHKC1799C012484 dan No. Mesin: KC17E2012469
berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Ungu No.pol DA 6779 VQ
dengan No. Rangka: MH31KP001CK106573 dan No. Mesin: 1KP-107209
berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran) ;
Dikembalikan kepada **TONI SUGIARTO Als TONI dan Ir. DODY YASIN** ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Strada 2.5 GLS double thn
2007 warna merah dengan nomor Polisi KT-8162-FZ, nomor mesin :
4D56CK4885, nomor rangka : MMBJNK7406F038907 beserta kunci dan
STNK (surat tanda nomor kendaraan) ;
Dikembalikan kepada **Ir. DODY YASIN** ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol KT 2579 HL
dengan No. Rangka MH344D001AK093646 dan No. Mesin 44D-093734
berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran) ;
Dikembalikan kepada **TONI SUGIARTO Als TONI** ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol KT 4412 TE
dengan No. Rangka MH1JBC121AK034304 dan No. Mesin JBC1E-2035328
berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran) ;
Dikembalikan kepada **WIWIK SULASTRI Als BU WIWIK** ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-
(seribu rupiah) ;

Atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Atas Tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, maka Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-60/MAL/08/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa terdakwa ALFIAN NOOR ALS BUDIANOOR ALS BUDI Bin DURAHMAN bersama-sama dengan AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 09.30 Wita dan pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2013 di parkirannya depan Kantor BRI Malinau dan di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wita, saksi TONI SUGIARTO Als TONI melakukan penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- melalui Bank Kaltim Cabang Malinau dengan nomor rekening 0127003262 atas nama TONI SUGIARTO. Bahwa setelah melakukan penarikan uang tunai tersebut, kemudian saksi TONI SUGIARTO Als TONI membungkus uang tersebut dalam plastik hitam dan disimpan didalam jok motor YAMAHA XEON warna hitam nomor polisi KT 2579 HL dengan nomor rangka MH344D001AK093646 dan no mesin 44D-093734 milik saksi TONI SUGIARTO untuk kemudian uang tersebut akan disetorkan ke Bank BRI Cabang Malinau. Bahwa setelah sampai di Bank BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Malinau, saksi TONI SUGIARTO Als TONI kemudian masuk ke dalam Bank BRI untuk mengambil dan mengisi slip penyetoran, sedangkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- milik TONI SUGIARTO masih berada dalam jok motor dengan posisi jok terkunci.

Bahwa ketika saksi TONI SUGIARTO masih berada di dalam Bank BRI Cab. Malinau, terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH kemudian mengambil uang yang berada di dalam jok motor dengan cara terdakwa mengangkat jok motor tersebut dengan tangan kiri yang kemudian tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada dalam jok tersebut yang kemudian disimpan dalam baju terdakwa. Bahwa pada keadaan tersebut, saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH bertugas untuk memonitor keadaan disekitar terdakwa dalam mengambil uang tersebut. Bahwa setelah mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH dan terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor Polisi KT 4412 TE untuk menuju ke Penginapan Cahaya dengan maksud untuk membagi uang tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa bersama dengan saksi AHMAD KUSASI Als EGO menuju Bank BNI Cabang Malinau. Bahwa sesampai di Bank BNI Cabang Malinau, kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO masuk ke dalam Bank BNI Cab. Malinau dan melihat saksi Ir. DODY YASIN melakukan penarikan uang sebesar Rp. 190.000.000,-. Bahwa sekira 10 menit kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO keluar sambil berbisik kepada terdakwa dengan mengatakan, "ADA YANG BAWA" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "IYA KAH". Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengikuti mobil MITSUBISHI STRADA warna merah yang dikemudikan oleh saksi Ir. DODY YASIN dengan nomor polisi KT 8162 FZ hingga sampai di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau sekira pukul 10.00 Wita, mobil tersebut berhenti dengan tujuan untuk mengisi bensin.

Bahwa ketika saksi Ir. DODY YASIN meninggalkan mobil, saksi AHMAD KUSASI Als EGO turun dari motor dan kemudian mendekati mobil tersebut sambil membawa sebuah obeng. Bahwa saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengambil uang sebesar Rp. 190.000.000,- tersebut dengan cara mencongkel pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 8162 FZ yang sebelumnya dalam keadaan tertutup sehingga setelah terbuka saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengambil uang Rp. 190.000.000,- yang berada dalam tas ransel milik Ir. DODY YASIN. Bahwa dalam posisi itu, terdakwa mendekati saksi AHMAD KUSASI Als EGO sehingga setelah mengambil tas berisi uang tersebut, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor Polisi KT 4412 TE untuk menuju ke Penginapan Cahaya.

Bahwa atas uang hasil kejahatan tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 115.000.000,- dari total uang hasil kejahatan sebesar Rp. 240.000.000,-.

Bahwa atas uang hasil tindak pidana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR seharga Rp. 30.000.000,-; 1 buah HP Nokia tipe 309 warna putih seharga Rp. 1.200.000,-; Biaya pergi ke Pontianak sebesar Rp. 10.000.000,-; Menginap 1 (satu) malam di Tarakan, 1 (satu) malam di Balikpapan, foya-foya di Banjarmasin; dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,-

Bahwa terdakwa dalam mengambil uang milik saksi TONI SUGIARTO Als TONI dan saksi Ir. DODY YASIN tanpa seijin yang berhak serta atas perbuatan terdakwa, saksi TONI SUGIARTO Als TONI dan saksi Ir. DODY YASIN dirugikan sekira Rp. 240.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka 4, 5 jo pasal 65 ayat 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya :

1. Ir. DODY YASIN Bin YUSUF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami kehilangan uang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wita di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa uang yang hilang tersebut sebanyak Rp. 191.500.000,- dan uang tersebut adalah uang perusahaan PT. Wira Lanau Lestari yang diambil saksi di bank BNI untuk penggajian karyawan PT. Wira Lanau Lestari;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang hilang tersebut sebelum hilang disimpan di tas ransel laptop warna abu-abu yang disimpannya di kursi depan sebelah kiri mobil jenis Strada Double kabin warna merah nomor polisi KT-8162-FZ yang dikemudikan saksi;
- Bahwa saat meninggalkan mobil dengan maksud mengisi BBM pintu mobil dalam keadaan saksi kunci;
- Bahwa sesaat setelah kejadian kehilangan uang yang berada di dalam mobil tersebut tempat kunci pintu bagian depan sebelah kiri mengalami kerusakan akibat dibuka secara paksa;
- Bahwa selain uang sebanyak Rp. 191.500.000.- yang hilang ada barang lain juga yang hilang yaitu buku tabungan Bank Mandiri cabang medan atas nama saksi, buku tabungan bank BNI cabang medan atas nama saksi dan cap stempel PT. Wira Lanau Lestari;
- Bahwa untuk uang Rp. 191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) rupiah tersebut, terdiri dari uang pecahan :
 - Rp.100.000,- sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Rp. 10.000,- sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Rp. 5.000,- sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa orang yang mengambil uang sebanyak Rp. 191.500.000.-, buku tabungan Bank Mandiri cabang medan atas nama saksi, buku tabungan bank BNI cabang medan atas nama saksi dan cap stempel PT. Wira Lanau Lestari sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa benar uang Rp. 191.500.000,- tersebut terdiri dari Rp. 190.000.000,- milik PT. Wira Lanau Lestari dan Rp. 1.500.000,- milik pribadi saksi dimana saksi simpan terpisah dari uang Rp. 190.000.000,- tersebut namun pada tas yang sama ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 190.000.000,- disimpan di dalam resleting besar dan Rp. 1.500.000,- disimpan dalam resleting kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi **Ir. DODY YASIN Bin YUSUF** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. TONI SUGIANTO Als TONI Bin SIYONO (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kehilangan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wita di depan kantor bank BRI di Jalan Raja Pandita RT. 12 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa uang yang hilang tersebut sebanyak Rp. 50.000.000.- dan uang tersebut adalah uang saksi yang diambil dari bank BPD Kaltim ;
- Bahwa sebelum hilang, uang tersebut saksi simpan di dalam jok motor Yamaha Xeon warna hitam les hijau milik saksi sesaat setelah mengambil uang di BPD Kaltim ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana orang tersebut mengambil uang miliknya didalam jok motor tersebut karena tidak ada kerusakan yang ditimbulkan ;
- Bahwa orang yang mengambil uang saksi tersebut, sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya kehilangan uang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.- ;

Atas keterangan saksi **TONI SUGIARTO Als TONI Bin ASIYONO (Alm)** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. WIJI SUHARDI Als WIJI Bin SUMINTO, yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 ada nasabah Bank BNI a.n Sdr. Ir. DODI YASIN yang mengambil uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah di Bank BNI Malinau ;
- Bahwa seingat saksi bahwa uang tersebut dalam bentuk uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu) yaitu (sekitar ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) an pecahan uang RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut disimpan didalam tas ransel, tetapi saksi lupa warna tas tersebut dan saksi tidak tahu apakah uang tersebut milik sendiri atau milik orang lain tetapi pada saat pengambilan tersebut menggunakan nama Sdr. Ir.DODI YASIN itu sendiri dan saksi tidak tahu apakah pada sat Sdr. Ir. DODY mengambil uang tersebut diteler lalu meninggalkan Bank BNI apakah ada yang mengikuti atau tidak karena saksi melayani nasabah yang lainnya;

Atas keterangan saksi **WIJI SHARDI Als WIJI Bin SUMINTO** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **WIWIK SULASTRI Als BU WIWIK, yang pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut dan juga tidak tahu siapa yang menjadi korbannya dan tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh korban ;
- Bahwa pada tanggal 11Mei 2013 ada yang menginap di penginapan miliknya (penginapan cahaya) yakni Sdr. ALFIAN NOOR dan Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. ALFIAN NOOR dan Terdakwa menginap dipenginapan cahaya selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
- Bahwa selama dipenginapan cahaya Sdr. ALFIAN NOOR dan Terdakwa sesekali keluar penginapan dan menyewa motor milik saksi ;
- Bahwa motor yang digunakan (yang disewa) yakni sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan No.Pol KT 4412 TE dengan cara menyewa harian dengan uang sewaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) orang yang ditunjukkan kepada saksi adalah yang menginap selama 4 (empat) hari di Penginapan Cahaya dari tanggal 11 Mei 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 dan juga yang menyewa sepeda motor milik saksi atas nama Sdr. ALFIAN NOOR dan Terdakwa ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi **WIWIK SULASTRI Als BU WIWIK** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk uang yang berada di dalam jok sepeda motor di depan halaman kantor BRI Malinau yang mengambil adalah Terdakwa, sedangkan peran saksihanya memonitor keadaan, awalnya saksi dan Terdakwa berangkat dari penginapan Cahaya sekira jam 09.00 wita menuju ke Bank BPD Kaltim Malinau dengan naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut disewa dari Penginapan, selanjutnya setiba di depan kantor Bank BPD Kaltim saksiturun di tepi jalan raya di depan Bank Kaltim Malinau, dan selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor di samping kantor Bank BPD Malinau dan kemudian masuk kantor Bank BPD Kaltim Malinau untuk mencari sasaran yakni nasabah Bank yang membawa uang, sekitar selama 30 menit Terdakwa keluar Bank BPD Kaltim Malinau mengikuti seorang laki-laki yang bersama dengan anak kecil, dan saksipun langsung paham jika orang tersebut adalah sasarannya, selanjutnya saksilihat orang tersebut ada menaruh uang dalam kantong kresek di dalam jok sepeda motornya, kemudian orang tersebut bersama anaknya mengendarai sepeda motornya menuju Bank BRI Malinau, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksiyang sudah menunggu di tepi jalan di depan kantor Bank BPD dan mengikuti orang tersebut dari belakang, sesampai di halaman Bank BRI Malinau, sepeda motor yang saksi dan Terdakwa naiki oleh Terdakwa langsung diparkirkan di sebelah sepeda motor orang yang diikuti tersebut, setelah orang tersebut bersama anaknya masuk kantor Bank BRI Malinau, Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam jok sepeda motor orang tersebut dengan cara mengangkat jok dengan tangan kiri dan mengambil uang tersebut dengan tangan kanan, setelah berhasil mengambil uang tersebut saksidan Terdakwa kembali ke penginapan Cahaya untuk membagi uang hasil curian tersebut ;
- Bahwa untuk uang di dalam mobil di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau yang mengambil adalah saksi, sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, awalnya saksi dan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari penginapan Cahaya sekira jam 09.00 wita menuju ke Bank BNI Malinau, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan kantor Bank BNI Malinau dan menunggu di atas sepeda motor, sedangkan saksimasuk kantor Bank BNI Malinau untuk mencari sasaran yakni nasabah Bank yang menarik uang, di dalam Bank saksimengamati dan mencari sasaran dengan duduk di bangku antrian seolah-olah sebagai nasabah yang mengantri, akhirnya saksipun mendapatkan sasaran yakni seorang laki-laki yang baru saja menarik uang dan menyimpannya didalam tas punggung, setelah seorang laki-laki tersebut keluar Bank saksilangsung mengikutinya keluar, sesampainya diluar saksilihat orang tersebut mengendarai sebuah mobil Mitsubishi Strada warna merah dan saksibersama dengan Terdakwa dengan sepeda motor langsung mengikuti di belakang mobil tersebut, setelah melewati simpang tiga lampu merah mobil tersebut berhenti di sebuah hotel dan kami juga berhenti di kejauhan, dan tidak lama mobil tersebut berjalan lagi dan mengikutinya lagi, setelah sampai di sebuah kios BBM mobil tersebut berhenti untuk mengisi bahan bakar, kemudian Terdakwa berhenti di belakang mobil tersebut dan setelah pengemudi mobil tersebut turun dari mobil untuk membeli bahan bakar, saksilangsung turun untuk mengambil uang didalam tas punggung yang masih berada di dalam mobil tersebut, karena pintu mobil tersebut dalam keadaan terkunci saksimembukanya secara paksa dengan menggunakan sebuah obeng belah yang saksimasukkan ke lubang kunci dan di putar-putar ke kanan, dan setelah berhasil membuka pintu mobil tersebut saksilangsung mengambil tas punggung yang saksitahu isinya adalah uang, dan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksidengan sepeda motor yang dikendarainya dan keduanya pun langsung melaju menuju pelabuhan Speed, setiba di pelabuhan Speed saksilangsung membeli tiket Speed tujuan Tarakan untuk saksidan Terdakwa, sedangkan Terdakwa kembali ke Penginapan Cahaya untuk mengembalikan sepeda motor yang disewa tersebut sekaligus mengambil barang-barang yang masih ada di Penginapan, dan sekira 15 menit Terdakwa datang di Pelabuhan speed naik ojek, dan pada pukul 11.00 wita saksidan Terdakwa naik Speed tujuan ke Tarakan dan di atas speed itu juga membagi uang hasil curian tersebut, dan tas punggung untuk tempat uang tersebut saksi buang ke sungai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil dari dalam jok motor oleh Terdakwa di halaman kantor Bank BRI Malinau berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu uang tersebut di bagi dua yang mana saksi mendapatkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua oleh saksi dan Terdakwa yakni di penginapan cayaha tempatnya menginap ;
- Bahwa uang yang diambil saksidari dalam mobil Mitsubishi Strada warna merah di kios BBM Desa Malinau Hulu berjumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan dari jumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)saksimendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut di bagi dua pada saat dispead saat perjalanan menuju Tarakan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang bagian saksisebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut sudah saksigunakan untuk biaya menginap dihotel dan biaya makan selama di Tarakan dan Balikpapan, dan setelah sampai di Banjarmasin saksi membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga ada membelikan anak saksisebuah Handphone Blackberry curve warna putih seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah handphone Samsung warna hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksigunakan sendiri dan saksi ada juga membelikan sebuah kalung emas untuk Ibu saksi seharga Rp. 2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian tersangka juga ada pergi ke Pontianak dan menghabiskan uang sekitar ± Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang saksi sisa sekitar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selebihnya uang tersebut saksihabiskan di tempat hiburan malam di Banjarmasin ;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu digunakan untuk apa saja uang bagian milik Terdakwa, karena setiba di Banjarmasin saksi dan Terdakwa berpisah dan saksitidak tahu apa yang selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu siapa pemilik uang yang saksidan Saudara BUDI ambil dari dalam jok sepeda motor dan dari dalam mobil Mitsubishi Strada warna merah tersebut, yang saksitahu mereka adalah nasabah Bank yang ada di Malinau ;
- Bahwa saksi menagaku Saat saksi dan Terdakwa mengambil uang dari dalam jok sepeda motor ataupun dari dalam mobil Mitsubishi Strada warna merah tersebut, tidak ada meminta ijin kepada siapapun ;
- Bahwa saksi menerangkan bawa saksibersama dengan Terdakwa mengambil uang milik nasabah Bank sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana dua kali dilakukan di Malinau, dan sekali dilakukan di Tarakan dan juga sebelumnya saksijuga pernah melakukan aksi serupa yakni mengambil uang nasabah Bank di Tarakan dan saat itu melakukannya bersama dengan Sdr. FAISAL sebanyak sekali, dan bersama dengan Terdakwa juga hanya sekali ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa obeng belah yang digunakan untuk membuka pintu mobil secara paksa untuk mengambil uang tersebut sudah saksibuang ke sungai sekalian dengan tas punggung tempat uang yang diambil dari dalam mobil tersebut ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa selain hubungan berpartner dalam hal mengambil uang nasabah Bank ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, sebuah hand phone merk Blackberry Curve warna putih, sebuah handphone Samsung warna hitam, dan sebuah kalung emas) adalah benar barang-barang yang dibeli dari uang yang diambil dari nasabah Bank di Malinau ;
- Bahwa sesaat setelah mengambil uang yang berada ditas ransel di dalam mobil strada merah tersebut saksi tidak memperhatikan apakah ada uang lain selain Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah), karena setelah uang sebesar Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah) di bagi dua dengan Terdakwa pada saat di spead boat menuju Tarakan, tas ransel tersebut langsung saksi buang ke sungai ;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan uang siapa karena uang pembagian hasil tersebut yang di gunakan untuk biaya menginap dihotel dan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan selama di Tarakan dan Balikpapan, dan setelah sampai di Banjarmasin saya membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga ada membelikan anaknya sebuah Handphone Blackberry curve warna putih seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah handphone Samsung warna hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan sendiri dan saksi ada juga membelikan sebuah kalung emas untuk Ibunya seharga Rp. 2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi juga ada pergi ke Pontianak dan menghabiskan uang sekitar ± Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang saksi sisa sekitar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selebihnya uang tersebut saksi habiskan di tempat hiburan malam di Banjarmasin tersebut, sudah tercampur ;

Atas keterangan saksi **AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH** tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi **MAKMUR Als PAK MAKMUR Bin ABDUL LATIF** telah dipanggil secara sah dan patut dimana saksi tidak dapat hadir sesuai surat relas pemanggilan saksi sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dapat dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi **MAKMUR Als PAK MAKMUR Bin ABDUL LATIF** ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi **MAKMUR Als PAK MAKMUR Bin ABDUL LATIF** memberikan keterangan didepan penyidik tertanggal 24 Juni 2013 dalam penyidikan, saksi telah diberikan dibawah sumpah tertanggal 24 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 162 KUHAP ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak dapat hadir oleh karena berada di tempat yang jauh atau berhalangan hadir oleh karena sesuatu hala maka keterangannya dapat dibacakan dan keterangannya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan sehingga Majelis Hakim menyatakan untuk keterangan saksi **MAKMUR Als PAK MAKMUR Bin ABDUL**



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF dapat dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kehilangan uang tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 10.00 wita di Pulau Betung Rt.04 Desa malinau hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. DODI ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang hilang didalam mobil tersebut, tetapi Sdr. DODI mengatakan kepada saksi bahwa uang yang hilang tersebut adalah sebesar Rp. 191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut sdr. DODI bahwa uang tersebut adalah uang gaji karyawan perusahaan, tetapi saksi tidak tahu apa nama perusahaan yang di maksud Sdr. DODI tersebut dan uang tersebut diambil dari Bank BNI Malinau ;
- Bahwa mobil tersebut dalam keadaan berhenti atau mati atau tidak dinyalakan dan awal nya saksi tidak tahu apakah mobil tersebut terkunci atau tidak, tetapi menurut Sdr. DODI bahwa mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan posisi mobil tersebut berhenti dengan kepala mobil mengarah ke jalan raya tetapi agak serong kiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaiman orang tersebut mengambil uang di dalam mobil tersebut tetapi saksi melihat kunci pintu mobil strada warna merah bagian depan sebelah kiri tersebut rusak tetapi saksi tidak tahu alat apa yang digunakan untuk membuka pintu tersebut ;

Atas keterangan saksi **MAKMUR Als PAK MAKMUR Bin ABDUL LATIF** yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wita, saksi TONI SUGIARTO Als TONI melakukan penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- melalui Bank Kaltim Cabang Malinau dengan nomor rekening 0127003262 atas nama TONI SUGIARTO. Bahwa setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan uang tunai tersebut, kemudian saksi TONI SUGIARTO Als TONI membungkus uang tersebut dalam plastik hitam dan disimpan didalam jok motor YAMAHA XEON warna hitam nomor polisi KT 2579 HL dengan nomor rangka MH344D001AK093646 dan no mesin 44D-093734 milik saksi TONI SUGIARTO untuk kemudian uang tersebut akan disetorkan ke Bank BRI Cabang Malinau. Bahwa setelah sampai di Bank BRI Cabang Malinau, saksi TONI SUGIARTO Als TONI kemudian masuk ke dalam Bank BRI untuk mengambil dan mengisi slip penyetoran, sedangkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- milik TONI SUGIARTO masih berada dalam jok motor dengan posisi jok terkunci ;

- Bahwa ketika saksi TONI SUGIARTO masih berada di dalam Bank BRI Cab. Malinau, terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH kemudian mengambil uang yang berada di dalam jok motor dengan cara terdakwa mengangkat jok motor tersebut dengan tangan kiri yang kemudian tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada dalam jok tersebut yang kemudian disimpan dalam baju terdakwa. Bahwa pada keadaan tersebut, saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH bertugas untuk memonitor keadaan disekitar terdakwa dalam mengambil uang tersebut. Bahwa setelah mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH dan terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor Polisi KT 4412 TE untuk menuju ke Penginapan Cahaya dengan maksud untuk membagi uang tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa bersama dengan saksi AHMAD KUSASI Als EGO menuju Bank BNI Cabang Malinau. Bahwa sesampai di Bank BNI Cabang Malinau, kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO masuk ke dalam Bank BNI Cab. Malinau dan melihat saksi Ir. DODY YASIN melakukan penarikan uang sebesar Rp. 190.000.000,-. Bahwa sekira 10 menit kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO keluar sambil berbisik kepada terdakwa dengan mengatakan, "ADA YANG BAWA" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "IYA KAH". Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengikuti mobil MITSUBISHI STRADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang dikemudikan oleh saksi Ir. DODY YASIN dengan nomor polisi KT 8162 FZ hingga sampai di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau sekira pukul 10.00 Wita, mobil tersebut berhenti dengan tujuan untuk mengisi bensin ;

- Bahwa ketika saksi Ir. DODY YASIN meninggalkan mobil, saksi AHMAD KUSASI Als EGO turun dari motor dan kemudian mendekati mobil tersebut sambil membawa sebuah obeng. Bahwa saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengambil uang sebesar Rp. 190.000.000,- tersebut dengan cara mencongkel pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi KT 8162 FZ yang sebelumnya dalam keadaan tertutup sehingga setelah terbuka saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengambil uang Rp. 190.000.000,- yang berada dalam tas ransel milik Ir. DODY YASIN. Bahwa dalam posisi itu, terdakwa mendekati saksi AHMAD KUSASI Als EGO sehingga setelah mengambil tas berisi uang tersebut, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor Polisi KT 4412 TE untuk menuju ke Penginapan Cahaya ;
- Bahwa atas uang hasil kejahatan tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 115.000.000,- dari total uang hasil kejahatan sebesar Rp. 240.000.000,-. Bahwa atas uang hasil tindak pidana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR seharga Rp. 30.000.000,-; 1 buah HP Nokia tipe 309 warna putih seharga Rp. 1.200.000,-; Biaya pergi ke Pontianak sebesar Rp. 10.000.000,-; Menginap 1 (satu) malam di Tarakan, 1 (satu) malam di Balikpapan, foya-foya di Banjarmasin; dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang milik saksi TONI SUGIARTO Als TONI dan saksi Ir. DODY YASIN tanpa seijin yang berhak serta atas perbuatan terdakwa, saksi TONI SUGIARTO Als TONI dan saksi Ir. DODY YASIN dirugikan sekira Rp. 240.000.000,-. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain menghadirkan saksi-saksi maupun terdakwa untuk dimintai keterangannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin seberat 9 (sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry warna putih dengan nomor imei : 354481059616361 ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 353603/05/388196/1 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas beserta liontin ;
- 1 (satu) buah dompet warna silver yang bertuliskan “toko emas azalia” ;
- Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 352841/05/783933/5 ;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang kemeja motif bergaris hitam hijau merk “kirkland signatur” ;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Strada 2.5 GLS double thn 2007 warna merah dengan nomor Polisi KT-8162-FZ, nomor mesin : 4D56CK4885, nomor rangka : MMBJNK7406F038907 beserta kunci dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol KT 2579 HL dengan No. Rangka MH344D001AK093646 dan No. Mesin 44D-093734 berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol KT 4412 TE dengan No. Rangka MH1JBC121AK034304 dan No. Mesin JBC1E-2035328 berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam No.pol DA 2525 JA dengan No. Rangka: MLHKC1799C012484 dan No. Mesin: KC17E2012469 berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Ungu No.pol DA 6779 VQ dengan No. Rangka: MH31KP001CK106573 dan No. Mesin: 1KP-107209 berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut bersesuaian dengan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan dimana para saksi maupun terdakwa didalam keterangannya membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim telah *memperoleh fakta-fakta* Hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wita, saksi TONI SUGIARTO Als TONI melakukan penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- melalui Bank Kaltim Cabang Malinau dengan nomor rekening 0127003262 atas nama TONI SUGIARTO. Bahwa setelah melakukan penarikan uang tunai tersebut, kemudian saksi TONI SUGIARTO Als TONI membungkus uang tersebut dalam plastik hitam dan disimpan didalam jok motor YAMAHA XEON warna hitam nomor polisi KT 2579 HL dengan nomor rangka MH344D001AK093646 dan no mesin 44D-093734 milik saksi TONI SUGIARTO untuk kemudian uang tersebut akan disetorkan ke Bank BRI Cabang Malinau. Bahwa setelah sampai di Bank BRI Cabang Malinau, saksi TONI SUGIARTO Als TONI kemudian masuk ke dalam Bank BRI untuk mengambil dan mengisi slip penyetoran, sedangkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- milik TONI SUGIARTO masih berada dalam jok motor dengan posisi jok terkunci ;
- Bahwa ketika saksi TONI SUGIARTO masih berada di dalam Bank BRI Cab. Malinau, terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH kemudian mengambil uang yang berada di dalam jok motor dengan cara terdakwa mengangkat jok motor tersebut dengan tangan kiri yang kemudian tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada dalam jok tersebut yang kemudian disimpan dalam baju terdakwa. Bahwa pada keadaan tersebut, saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH bertugas untuk memonitor keadaan disekitar terdakwa dalam mengambil uang tersebut. Bahwa setelah mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH dan terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan nomor Polisi KT 4412 TE untuk menuju ke Penginapan Cahaya dengan maksud untuk membagi uang tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa bersama dengan saksi AHMAD KUSASI Als EGO menuju Bank BNI Cabang Malinau. Bahwa sesampai di Bank BNI Cabang Malinau, kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO masuk ke dalam Bank BNI Cab. Malinau dan melihat saksi Ir. DODY YASIN melakukan penarikan uang sebesar Rp. 190.000.000,-. Bahwa sekira 10 menit kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO keluar sambil berbisik kepada terdakwa dengan mengatakan, "ADA YANG BAWA" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "IYA KAH". Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengikuti mobil MITSUBISHI STRADA warna merah yang dikemudikan oleh saksi Ir. DODY YASIN dengan nomor polisi KT 8162 FZ hingga sampai di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau sekira pukul 10.00 Wita, mobil tersebut berhenti dengan tujuan untuk mengisi bensin ;
- Bahwa ketika saksi Ir. DODY YASIN meninggalkan mobil, saksi AHMAD KUSASI Als EGO turun dari motor dan kemudian mendekati mobil tersebut sambil membawa sebuah obeng. Bahwa saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengambil uang sebesar Rp. 190.000.000,- tersebut dengan cara mencongkel pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi KT 8162 FZ yang sebelumnya dalam keadaan tertutup sehingga setelah terbuka saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengambil uang Rp. 190.000.000,- yang berada dalam tas ransel milik Ir. DODY YASIN. Bahwa dalam posisi itu, terdakwa mendekati saksi AHMAD KUSASI Als EGO sehingga setelah mengambil tas berisi uang tersebut, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor Polisi KT 4412 TE untuk menuju ke Penginapan Cahaya ;
- Bahwa atas uang hasil tindak pidana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 30.000.000,-; 1 buah HP Nokia tipe 309 warna putih seharga Rp. 1.200.000,-; Biaya pergi ke Pontianak sebesar Rp. 10.000.000,-; Menginap 1 (satu) malam di Tarakan, 1 (satu) malam di Balikpapan, foya-foya di Banjarmasin; dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000 sedangkan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH mempergunakannya untuk membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga ada membelikan anaknya sebuah Handphone Blackberry curve warna putih seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah handphone Samsung warna hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan sendiri dan saksi ada juga membelikan sebuah kalung emas untuk Ibunya seharga Rp. 2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi juga ada pergi ke Pontianak dan menghabiskan uang sekitar \pm Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang saksi sisa sekitar \pm Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selebihnya uang tersebut saksi habiskan di tempat hiburan malam di Banjarmasin tersebut, sudah tercampur ;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang milik saksi TONI SUGIARTO Als TONI dan saksi Ir. DODY YASIN tanpa seijin yang berhak serta atas perbuatan terdakwa, saksi TONI SUGIARTO Als TONI dan saksi Ir. DODY YASIN dirugikan sekira Rp. 240.000.000,- ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat terbukti sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) angka 4,5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsur-nya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
7. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur “*Barang Siapa*” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ALFIAN NOOR Als BUDINOOR Als BUDI Bin DURAHMAN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana selama persidangan berdasarkan keterangan terdakwa membenarkannya identitasnya, bahwa benar Subjek Hukum yang dimaksud adalah Terdakwa in casu yaitu Terdakwa **ALFIAN NOOR Als BUDINOOR Als BUDI Bin DURAHMAN**, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur “*Mengambil sesuatu barang*”

Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat yang lain sedangkan pengertian “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak, ada 3 (tiga) macam barang: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wita, saksi TONI SUGIARTO Als TONI melakukan penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- melalui Bank Kaltim Cabang Malinau dengan nomor rekening 0127003262 atas nama TONI SUGIARTO. Bahwa setelah melakukan penarikan uang tunai tersebut, kemudian saksi TONI SUGIARTO Als TONI membungkus uang tersebut dalam plastik hitam dan disimpan didalam jok motor YAMAHA XEON warna hitam nomor polisi KT 2579 HL dengan nomor rangka MH344D001AK093646 dan no mesin 44D-093734 milik saksi TONI SUGIARTO untuk kemudian uang tersebut akan disetorkan ke Bank BRI Cabang Malinau. Bahwa setelah sampai di Bank BRI Cabang Malinau, saksi TONI SUGIARTO Als TONI kemudian masuk ke dalam Bank BRI untuk mengambil dan mengisi slip penyetoran, sedangkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- milik TONI SUGIARTO masih berada dalam jok motor dengan posisi jok terkunci, ketika saksi TONI SUGIARTO masih berada di dalam Bank BRI Cab. Malinau, terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH kemudian mengambil uang yang berada di dalam jok motor dengan cara terdakwa mengangkat jok motor tersebut dengan tangan kiri yang kemudian tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada dalam jok tersebut yang kemudian disimpan dalam baju terdakwa. Bahwa pada keadaan tersebut, saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH bertugas untuk memonitor keadaan disekitar terdakwa dalam mengambil uang tersebut. Bahwa setelah mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH dan terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor Polisi KT 4412 TE untuk menuju ke Penginapan Cahaya dengan maksud untuk membagi uang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa bersama dengan saksi AHMAD KUSASI Als EGO menuju Bank BNI Cabang Malinau. Bahwa sesampai di Bank BNI Cabang Malinau, kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO masuk ke dalam Bank BNI Cab. Malinau dan melihat saksi Ir. DODY YASIN melakukan penarikan uang sebesar Rp. 190.000.000,-. Bahwa sekira 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian saksi AHMAD KUSASI Als EGO keluar sambil berbisik kepada terdakwa dengan mengatakan, "ADA YANG BAWA" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "IYA KAH". Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengikuti mobil MITSUBISHI STRADA warna merah yang dikemudikan oleh saksi Ir. DODY YASIN dengan nomor polisi KT 8162 FZ hingga sampai di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau sekira pukul 10.00 Wita, mobil tersebut berhenti dengan tujuan untuk mengisi bensin ketika saksi Ir. DODY YASIN meninggalkan mobil, saksi AHMAD KUSASI Als EGO turun dari motor dan kemudian mendekati mobil tersebut sambil membawa sebuah obeng. Bahwa saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengambil uang sebesar Rp. 190.000.000,- tersebut dengan cara mencongkel pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi KT 8162 FZ yang sebelumnya dalam keadaan tertutup sehingga setelah terbuka saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengambil uang Rp. 190.000.000,- yang berada dalam tas ransel milik Ir. DODY YASIN. Bahwa dalam posisi itu, terdakwa mendekati saksi AHMAD KUSASI Als EGO sehingga setelah mengambil tas berisi uang tersebut, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor Polisi KT 4412 TE untuk menuju ke Penginapan Cahaya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa beserta saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 telah memindahkan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang awalnya disimpan didalam jok motor YAMAHA XEON warna hitam nomor polisi KT 2579 HL dengan nomor rangka MH344D001AK093646 dan no mesin 44D-093734 dengan posisi jok terkunci ke dalam baju terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 terdakwa bersama saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH juga memindahkan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 190.000.000,- yang terdapat didalam tas ransel dan ditaruh pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi KT 8162 FZ ke dalam genggam tangan terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH maka berdasarkan hal tersebut unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.3. Unsur “*kepunyaan orang lain*”

Yang dimaksud dengan “*kepunyaan orang lain*” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti didapat bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- adalah milik TONI SUGIARTO yang diambil dari Bank BPD Kaltim dan uang sebesar Rp. 190.000.000,- adalah milik PT. Wira Lanau Lestari dan Rp. 1.500.000,- milik pribadi saksi Ir. DODY YASIN dimana saksi Ir. DODY YASIN simpan terpisah dari uang Rp. 190.000.000,- tersebut namun pada tas yang sama

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan uang sebesar Rp. 190.000.000,- dengan total jumlah sebesar Rp. 240.000.000,- bukan milik terdakwa ataupun milik saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH melainkan milik orang lain yaitu uang sebesar Rp. 50.000.000,- milik saksi TONI SUGIARTO sedangkan uang sebesar Rp.190.000.000,- milik PT. Wira Lanau Lestari dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- milik saksi Ir. DODY YASIN , maka berdasarkan hal tersebut unsur “*kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi ;

ad.4. Unsur “*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”

Yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan bahwa berdasarkan terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TONI SUGIARTO selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH membawa uang sebesar Rp. 190.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Wira Lanau Lestari (Ir. DODY YASIN) sehingga



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian bagi saksi TONI SUGIARTO maupun PT. WIRA LANAU LESTARI (Ir. DODY YASIN) dengan total Rp. 240.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas uang hasil tindak pidana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR seharga Rp. 30.000.000,-; 1 buah HP Nokia tipe 309 warna putih seharga Rp. 1.200.000,-; Biaya pergi ke Pontianak sebesar Rp. 10.000.000,-; Menginap 1 (satu) malam di Tarakan, 1 (satu) malam di Balikpapan, foya-foya di Banjarmasin; dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000 sedangkan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH mempergunakannya untuk membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga ada membelikan anaknya sebuah Handphone Blackberry curve warna putih seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah handphone Samsung warna hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan sendiri dan saksi ada juga membelikan sebuah kalung emas untuk Ibunya seharga Rp. 2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi juga ada pergi ke Pontianak dan menghabiskan uang sekitar ± Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang saksi sisa sekitar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selebihnya uang tersebut saksi habiskan di tempat hiburan malam di Banjarmasin tersebut, sudah tercampur ;

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH membawa uang sebesar Rp. 240.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TONI SUGIARTO dan PT. WIRA LANAU LESTARI sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain dan uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan terdakwa maupun saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH untuk keperluan pribadi sehingga dengan demikian unsur “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi ;

ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654 diterangkan bahwa : “Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik”;

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapat bahwa terdakwa membawa uang hasil kejahatan sebesar Rp. 240.000.000,- bersama dengan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH dan hasilnya dibagi dua terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 115.000.000,- dari total uang hasil kejahatan sebesar Rp. 240.000.000,-. Sedangkan sisanya untuk saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH ;

Menimbang, bahwa atas uang hasil tindak pidana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR seharga Rp. 30.000.000,-; 1 buah HP Nokia tipe 309 warna putih seharga Rp. 1.200.000,-; Biaya pergi ke Pontianak sebesar Rp. 10.000.000,-; Menginap 1 (satu) malam di Tarakan, 1 (satu) malam di Balikpapan, foya-foya di Banjarmasin; dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000 sedangkan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH mempergunakannya untuk membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga ada membelikan anaknya sebuah Handphone Blackberry curve warna putih seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah handphone Samsung warna hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan sendiri dan saksi ada juga membelikan sebuah kalung emas untuk Ibunya seharga Rp. 2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi juga ada pergi ke Pontianak dan menghabiskan uang sekitar ± Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang saksi sisa sekitar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selebihnya uang tersebut saksi habiskan di tempat hiburan malam di Banjarmasin tersebut, sudah tercampur ;

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu membawa uang hasil kejahatan sebesar Rp. 240.000.000,- bersama dengan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH dan dari hasil kejahatan tersebut dibagi-bagi yaitu Rp.115.000.000,- untuk terdakwa sedangkan sisanya untuk saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH , sehingga dengan demikian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi ;

ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Menimbang, yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” menurut R. Sugandhi, S.H adalah sebagai berikut: yang di maksud dengan merusak adalah mengadakan perusakan yang agak besar sehingga mengakibatkan ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan memotong adalah membuat kerusakan yang agak ringan. Sedangkan yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat bantu untuk dapat masuk ke dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang berjalan atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, melalui selokan atau parit, melalui selah-selah di dalam pagar atau pembatas, melompati suatu pagar atau pembatas dan sebagainya; yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci oleh yang berhak atas barang itu; yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib/ yang berhak, padahal tidak asli; yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu baik itu pakaian jabatan pemerintah maupun pakaian jabatan perusahaan swasta ;

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapat bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 terdakwa bersama dengan saksi



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH membawa uang uang sebesar Rp. 50.000.000,- milik saksi TONI SUGIARTO yang disimpan didalam jok motor YAMAHA XEON warna hitam nomor polisi KT 2579 HL dengan nomor rangka MH344D001AK093646 dan no mesin 44D-093734 dengan posisi jok terkunci dengan cara terdakwa mengangkat jok motor tersebut dengan tangan kiri yang kemudian tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada dalam jok tersebut yang kemudian disimpan dalam baju terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 terdakwa bersama saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH membawa uang sebesar Rp. 190.000.000,- yang terdapat didalam tas ransel dan ditaruh pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi KT 8162 FZ dengan cara mencongkel pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi KT 8162 FZ yang sebelumnya dalam keadaan tertutup sehingga setelah terbuka saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengambil uang Rp. 190.000.000,- yang berada dalam tas ransel milik Ir. DODY YASIN ;

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH dalam melakukan aksinya yaitu membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- milik saksi TONI SUGIARTO yang disimpan oleh saksi TONI SUGIARTO didalam jok motornya dengan cara terdakwa mengangkat jok motor milik saksi TONI SUGIARTO dengan tangan kiri yang kemudian tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada dalam jok tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH melakukan aksinya lagi yaitu membawa uang sebesar uang sebesar Rp. 190.000.000,-, yang ditaruh di pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi KT 8162 FZ dengan cara mencongkel pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi KT 8162 FZ yang mana sebelumnya dalam keadaan tertutup sehingga dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.7. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri “

Memimbang, bahwa unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri” adalah merupakan perbarengan perbuatan yang berdiri-sendiri yang mana diancam dengan pidana pokok yang sejenis dimana penjatuhan pidananya hanya satu pidana saja;

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti didapat bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 terdakwa bersama dengan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- milik saksi TONI SUGIARTO yang disimpan didalam jok motor YAMAHA XEON warna hitam nomor polisi KT 2579 HL dengan nomor rangka MH344D001AK093646 dan no mesin 44D-093734 dengan posisi jok terkunci dengan cara terdakwa mengangkat jok motor tersebut dengan tangan kiri yang kemudian tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada dalam jok tersebut yang kemudian disimpan dalam baju terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 terdakwa bersama saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH membawa uang sebesar Rp. 190.000.000,- yang terdapat didalam tas ransel dan ditaruh pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi KT 8162 FZ dengan cara mencongkel pintu depan luar sebelah kiri mobil MITSUBISHI STRADA warna merah dengan nomor polisi KT 8162 FZ yang sebelumnya dalam keadaan tertutup sehingga setelah terbuka saksi AHMAD KUSASI Als EGO mengambil uang Rp. 190.000.000,- yang berada dalam tas ransel milik Ir. DODY YASIN ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dan hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil uang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya walaupun caranya berebda-beda akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi AHMAD KUSASI Als EGO Bin MISRANSYAH sama, maka berdasarkan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri “ telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Beberapa Perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “ ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan dan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 33 Jo pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa menjalani tahanan dan tidak ada alasan menurut hukum bagi Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa :

- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin seberat 9 (sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry warna putih dengan nomor imei : 354481059616361 ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 353603/05/388196/1 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas beserta liontin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna silver yang bertuliskan “toko emas azalia” ;
 - Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 352841/05/783933/5 ;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang kemeja motif bergaris hitam hijau merk “kirkland signatur” ;
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Strada 2.5 GLS double thn 2007 warna merah dengan nomor Polisi KT-8162-FZ, nomor mesin : 4D56CK4885, nomor rangka : MMBJNK7406F038907 beserta kunci dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol KT 2579 HL dengan No. Rangka MH344D001AK093646 dan No. Mesin 44D-093734 beserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol KT 4412 TE dengan No. Rangka MH1JBC121AK034304 dan No. Mesin JBC1E-2035328 beserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam No.pol DA 2525 JA dengan No. Rangka: MLHKC1799C012484 dan No. Mesin: KC17E2012469 beserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Ungu No.pol DA 6779 VQ dengan No. Rangka: MH31KP001CK106573 dan No. Mesin: 1KP-107209 beserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- akan disesuaikan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil para korban sekira Rp. 240.000.000,- ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman pada masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 4,5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN NOOR Als BUDINOOR Als BUDI Bin DURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa Perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFIAN NOOR Als BUDINOOR Als BUDI Bin DURAHMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin seberat 9 (sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry warna putih dengan nomor imei : 354481059616361 ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam dengan nomor imei : 353603/05/388196/1 ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas beserta liontin ;
 - 1 (satu) buah dompet warna silver yang bertuliskan "toko emas azalia" ;
 - Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam dengan nomor imei : 352841/05/783933/5 ;



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang kemeja motif bergaris hitam hijau merk “kirkland signatur” ;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam No.pol DA 2525 JA dengan No. Rangka: MLHKC1799C012484 dan No. Mesin: KC17E2012469 berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Ungu No.pol DA 6779 VQ dengan No. Rangka: MH31KP001CK106573 dan No. Mesin: 1KP-107209 berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;

Dikembalikan kepada TONI SUGIARTO Als TONI dan Ir. DODY YASIN ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Strada 2.5 GLS double thn 2007 warna merah dengan nomor Polisi KT-8162-FZ, nomor mesin : 4D56CK4885, nomor rangka : MMBJNK7406F038907 beserta kunci dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) ;

Dikembalikan kepada Ir. DODY YASIN ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol KT 2579 HL dengan No. Rangka MH344D001AK093646 dan No. Mesin 44D-093734 berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;

Dikembalikan kepada TONI SUGIARTO Als TONI ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol KT 4412 TE dengan No. Rangka MH1JBC121AK034304 dan No. Mesin JBC1E-2035328 berserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;

Dikembalikan kepada WIWIK SULASTRI Als BU WIWIK ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **12 September 2013** oleh Kami **PRIYANTO, S.H. M.Hum** sebagai Hakim ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** dan **SAYUTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dibantu oleh **T. TUMANGGOR** Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri **AGUNG ROKHANIAWAN, SH** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis

(LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.)

(PRIYANTO, S.H. M.Hum)

Hakim Anggota II,

(SAYUTI, S.H.)

Panitera

(T. TUMANGGOR)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)